



# *Bupati Subang*

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki peran yang besar dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemberdayaan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis dilakukan dengan meningkatkan penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bidang Pemerintahan juga Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat yang harus didukung dengan pendanaan yang mencukupi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan Desa dapat bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 16).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2016.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;



8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga kemasyarakatan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
10. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut dengan BKU D/K adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Subang bagi Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Subang yang berasal dari APBD Kabupaten Subang yang diperuntukkan membiayai tugas-tugas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian BKU D/K adalah memberikan bantuan keuangan sebagai sumber penerimaan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang diarahkan untuk lebih mendorong kinerjanya dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/ Kelurahan;
- (2) Tujuan pemberian BKU D/K adalah :
  - a. Membantu peningkatan kinerja Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka pencapaian Desa / Kelurahan Mandiri Gotong Royong;
  - b. Membantu peningkatan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Unsur kemasyarakatan lainnya dalam bermitra dengan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Membantu peningkatan semangat Gotong Royong masyarakat Desa/Kelurahan dalam setiap kegiatan bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Sebagai Insentif bagi sebagian Pemerintah Desa / Kelurahan dalam pencapaian kinerja Pajak Bumi Dan Bangunan serta pada lomba-lomba kinerja dalam kerangka Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat.

## BAB III

### SUMBER ALOKASI BKU D/K DAN BESARAN PERUNTUKAN ANGGARAN MASING-MASING DESA/KELURAHAN SERTA PENGGUNAANNYA

#### Pasal 3

- (1) BKU D/K Tahun Anggaran 2016 bersumber dari APBD Daerah Tahun 2016;
- (2) BKU D/K secara umum diperuntukkan bagi 245 (dua ratus empat puluh



lima) Desa dan 8 (delapan) Kelurahan dan secara khusus dialokasikan untuk menopang pembiayaan program dan kegiatan pembangunan tertentu di Desa/Kelurahan yang dibiayai dari alokasi diluar BKU D/K sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (3) Nilai BKU D/K sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) antara lain dipergunakan untuk :
- a. membantu biaya kegiatan dan gotong royong masyarakat Desa/Kelurahan dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan Infrastruktur Jalan, Jamban Keluarga, dan Prasarana Desa/Kelurahan lainnya termasuk pemasangan Lampu penerangan jalan umum, serta pemeliharaan jaringan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
  - b. membantu biaya penyelenggaraan tugas Kepala Desa dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, bidang Pembangunan Fisik dan Non Fisik, serta bidang Kemasyarakatan;
  - c. membantu biaya penyelenggaraan tugas-tugas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian Honorarium dan atau Biaya Operasional bagi Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Petugas/Kader Pemberdayaan Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan Serta Memberdayakan Masyarakat Desa/Kelurahan;
  - d. memberikan biaya Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa.
- (4) Perincian lebih lanjut Penggunaan Alokasi BKU D/K untuk setiap Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Untuk pembangunan Infrastruktur Jalan Desa/Kelurahan yang pengadaan materialnya didanai dari BKU D/K Tahun Anggaran 2016 maka kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dapat melakukan Pembetonan Jalan Lingkungan atau pengaspalan sesuai dengan potensi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat;
- (2) Guna meningkatkan dan atau memelihara cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat pada lingkungan pemukiman di 76 Desa Pamsimas maka pada BKU D/K tahun 2016 dialokasikan biaya Operasional dan biaya Pemeliharaan jaringan Pamsimas;
- (3) Sebagai Insentif dalam lomba-lomba kinerja Desa/Kelurahan maka sebagian Pemerintah Desa diberikan bantuan berupa penghargaan ataupun bantuan pembangunan fisik yang diarahkan untuk mendukung peningkatan capaian kinerja.

#### BAB IV

#### PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN TIM

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terencana dan terkendali dengan menggunakan Format-Format Baku (Format BKU);



- (2) BKU D/K adalah bantuan keuangan yang bersifat stimulant sehingga diperlukan partisipasi masyarakat serta terbuka peluang pengembangan volume yang dapat dipertanggung jawabkan atas hasil kegiatan yang didanai dari BKU D/K;
- (3) Alokasi BKU D/K merupakan Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan yang harus diadministrasikan dalam Buku Kas Umum Desa/Kelurahan atau Buku Kas Pembantu khusus untuk mencatat Penerimaan dan Pengeluaran BKU D/K secara tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Penetapan setiap sasaran kegiatan dilakukan melalui Musyawarah pihak terkait yang dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah dengan sedapat mungkin menyerap swadaya masyarakat;
- (5) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari BKU D/K bersifat terbuka dan transparan serta secara administratif harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Penanggung-jawab Operasional Kegiatan (PJOK);
- (6) Pencairan Dana BKU D/K dilakukan secara langsung oleh masing – masing PJOK di PD BPR / LPK Kecamatan dengan Surat Kuasa Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Kasi Pembangunan Kecamatan dan disetujui oleh Camat.

#### Pasal 6

- (1) Dalam Pengorganisasian Tim untuk menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian BKU D/K Tahun 2016 maka dengan Peraturan ini di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitator Kegiatan;
- (2) Tim Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diketuai oleh Camat dengan Anggota Sekretaris Camat dan Kepala Seksi Pembangunan serta seorang Staf Seksi Pembangunan;
- (3) Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung-jawabkan, Camat dapat menetapkan seorang Kepala Seksi atau staf lain di luar Seksi Pembangunan Kecamatan untuk menjadi anggota Tim Fasilitator Kegiatan sebagai pengganti Posisi Kepala Seksi Pembangunan.

#### Pasal 7

- (1) Tugas dan fungsi Tim Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas adalah memfasilitasi kelancaran dan ketertiban setiap tahap kegiatan serta proses pengadministrasian BKU D/K yang ada di Desa/Kelurahan dalam suatu wilayah kerja Kecamatan dengan rincian tugas antara lain :
  - a. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses penetapan PJOK dan proses musyawarah penetapan lokasi sasaran pembangunan/pemeliharaan kegiatan fisik yang didanai dari BKU D/K;
  - b. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses penyusunan administrasi usulan dan proses pengajuan usulan pencairan BKU D/K;
  - c. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses Pencairan dana BKU D/K di PD BPR dan atau LPK;



- d. Melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana BKU D/K termasuk pengawasan pelaksanaan Pembangunan/Pemeliharaan kegiatan Fisik dan kegiatan Non Fisik yang didanai dari BKU D/K;
- e. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan yang didanai dari BKU D/K;
- f. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pembuatan Laporan BKU D/K ke Kecamatan sebagai bahan pembuatan Laporan bulanan dari Kecamatan ke Tingkat Kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Tim Fasilitator Kegiatan BKU D/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan huruf f di atas diberikan alokasi biaya Administrasi/Transportasi sebagaimana tercantum dalam uraian alokasi BKU D/K pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### MEKANISME PENGUSULAN, PENCAIRAN DANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Bagian Pertama

#### Tahap Persiapan

#### Pasal 8

- (1) Dengan difasilitasi oleh Camat/Fasilitator Kecamatan yang pelaksanaannya dapat dipantau oleh SKPD Kabupaten Subang, Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan musyawarah untuk menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari BKU D/K, dan hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Musyawarah (**Form BKU 3**);
- (2) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersifat final, yang hanya dapat diubah karena alasan mendesak seperti Bencana Alam, atau hal-hal lainnya yang pertimbangannya dituangkan dalam Berita Acara Perubahan.

#### Pasal 9

- (1) Bagi Desa/Kelurahan yang tidak dapat menetapkan suatu kegiatan fisik yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini, yang disebabkan oleh suatu keadaan yang bersifat sangat prioritas atau kondisi yang tidak dapat dihindari atau pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kegiatan fisik tersebut dapat diganti, ke jenis kegiatan pembangunan fisik lainnya dengan dibuatkan Berita Acara Musyawarah antara Kepala Desa, LPM dan BPD dan Pihak terkait lainnya dengan persetujuan Camat.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus dihadiri oleh Camat atau Pejabat Kecamatan, pihak terkait dan Kepala Desa/Lurah serta sekurang kurangnya 2/3 dari Jumlah Pengurus LPM dan BPD.

- (3) Keputusan musyawarah penggantian kegiatan harus disetujui secara mufakat atau berdasar suara terbanyak atas pemungutan suara yang dilakukan oleh peserta rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.

#### Pasal 10

- (1) Untuk kelengkapan Administrasi dalam proses rapat musyawarah, Sekretaris Desa/Kelurahan mempersiapkan Daftar Hadir atas kehadiran peserta musyawarah dan membuat notulen rapat yang disimpan sebagai arsip rapat Sekretariat Desa/Kelurahan;
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat sekitar sasaran untuk memotivasi swadaya dan gotong royong kegiatan BKU D/K dan mencatat serta mengadministrasikan swadaya masyarakat tersebut ke dalam format Laporan keuangan (**Form BKU 7**).

#### Pasal 11

- (1) Dengan difasilitasi Camat/Fasilitator Kegiatan, Kepala Desa/Lurah membuat Surat Keputusan Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) (**Form BKU 4**) yang akan menerima, melaksanakan dan bertanggung-jawab terhadap kegiatan yang dibiayai dari alokasi BKU D/K;
- (2) Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dengan persetujuan Camat, Kades/Lurah dapat menetapkan seseorang yang ada kaitannya dengan tugas keseharian atas kegiatan yang didanai dari Pos BKU D/K di luar ketentuan PJOK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk menjadi PJOK;
- (3) Surat Keputusan Penunjukan PJOK (**Form BKU 4**) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditembuskan Kepada Kepala PD BPR/LPK sebagai alat pengendalian pada proses pencairan BKU D/K.

#### Pasal 12

- (1) Dengan difasilitasi Camat/Fasilitator Kecamatan, Kepala Desa/Lurah membuat dan menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Dana BKU D/K kepada Bupati melalui Kepala BPMKB dengan kelengkapan administrasi antara lain :
  1. Permohonan Pencairan BKU D/K (**Form BKU 1**);
  2. Rincian Pengajuan Bantuan Keuangan (**Form BKU 2**);
  3. Berita Acara Musyawarah (**Form BKU 3**) dengan lampiran :
    - Lampiran 1 daftar hadir musyawarah;
    - Lampiran 2 daftar catatan usulan fisik Infrastruktur Jalan;
    - Lampiran 3 daftar catatan usulan fisik kegiatan Prades/Kelurahan;
    - Lampiran 4 daftar catatan usulan jamban Keluarga;
    - Lampiran 5 BA Musyawarah Perubahan Sasaran Kegiatan (bagi Desa/Kelurahan yang terdapat perubahan sasaran kegiatan);
    - Photo Pembangunan Fisik Nol % (dapat disampaikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan secara terpisah).
  4. Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penunjukan PJOK (**Form BKU4**);



5. Berita Acara Serah Terima Uang dan Kwitansi **(Form BKU 6)**;
6. Syarat-syarat lain yang diperlukan dalam penerbitan SPM dan SP2D dana BKU D/K.

- (2) Setelah diperiksa oleh Tim Fasilitator Kecamatan, Desa /Kelurahan dan pemohon telah menyampaikan SPJ BKU D/K Tahun 2015, maka berkas Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada Bupati Subang melalui Kepala BPMKB.
- (3) Bagi Desa yang pada ajuan permohonan Pencairan BKU D/K realisasi capaian Pajak Bumi dan Bangunannya telah mencapai 70% maka ajuan pencairan BKU D/Knya dapat diajukan 1 ( satu ) tahap.

## Bagian Kedua

### Tahap Pengajuan Pencairan Dana

#### Pasal 13

- (1) Permohonan Pencairan BKU D/K yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 12 Peraturan ini dibuat rangkap 5 dengan peruntukan :
  - a. 1 rangkap untuk arsip Desa/Kelurahan;
  - b. 1 rangkap untuk arsip Kecamatan;
  - c. 3 rangkap disampaikan kepada Kepala BPMKB.
- (2) Terhadap Permohonan Pencairan BKU D/K dari Desa/Kelurahan yang telah lengkap dan benar, Kepala BPMKB melanjutkan Permohonan tersebut dengan Pengantar Pencairan BKU D/K kepada Kepala DPPKAD.

#### Pasal 14

Penyaluran Dana BKU D/K dilaksanakan dengan penerbitan SP2D oleh Kepala DPPKAD untuk dicairkan melalui Bank BJB Cabang Subang.

## Bagian Ketiga

### Tahap Pencairan Dana BKU D/K

#### Pasal 15

- (1) Dengan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) / Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) melakukan administrasi Perbankan untuk mempersiapkan pencairan kepada Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) masing masing sesuai dengan nilai nominal Surat Perintah Pencairan Dana BKU D/K;
- (2) Pencairan Dana BKU D/K dilakukan langsung oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) di Kas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) / Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) setempat berdasarkan Surat Kuasa Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan dan disetujui oleh Camat (Format BKU 9);
- (3) Penerimaan uang BKU D/K oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) di Kas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) / Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan langsung oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan



(PJOK) dengan menandatangani kwitansi penerimaan dan dilampiri Pernyataan Penerimaan (Format BKU D/K 10) bahwa uang BKU D/K telah diterima secara utuh.

#### Pasal 16

- (1) Dengan Surat pemberitahuan kepada Camat dan tembusan kepada Kepala PD BPR / LPK Kecamatan, atas pertimbangan-pertimbangan teknis, Kepala BPMKB dapat menanggukhan pencairan suatu pos dana BKU D/K dengan tetap menyimpan pos dana BKU D/K termaksud di Rekening Kepala Desa / Lurah;
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis untuk suatu pembiayaan yang perlu dipusatkan, maka Kepala BPMKB dapat meminta kepada Camat agar menugaskan Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan untuk menghimpun suatu bagian pos Alokasi BKU D/K dari PJOK untuk selanjutnya diteruskan pembayarannya sesuai dengan peruntukannya.

#### Bagian Keempat

#### Tahap Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal tidak ada hambatan yang dapat dipertanggungjawabkan dana BKU D/K yang dialokasikan untuk kegiatan fisik selambat - lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak penerimaan BKU D/K oleh PJOK harus sudah dimulai pelaksanaannya;
- (2) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pemeliharaan fisik yang dibiayai dari BKU D/K harus sudah dapat diselesaikan oleh PJOK dalam waktu 90 hari terhitung dari dimulainya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana termaksud ayat (1) diatas;
- (3) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan, PJOK dapat memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa/Lurah atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas untuk waktu paling lama 30 Hari.

#### Pasal 18

- (1) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Fisik yang didanai dari BKU D/K ini PJOK berpedoman pada RAB dan Gambar yang secara teknis dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Karena keadaan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui konsultasi dengan pembuat RAB dan Gambar, kegiatan fisik yang didanai dari BKU D/K, maka PJOK Pembangunan/Pemeliharaan kegiatan fisik dapat melakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan (Tambah Kurang) dengan menyesuaikan keadaan/kondisi dan situasi yang ada;
- (3) Terhadap perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan penyesuaian Gambar dan RAB dengan Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang yang dapat dipertanggungjawabkan.



## Pasal 19

- (1) Untuk pengendalian administrasi, setiap bulan Kepala Desa/Lurah berdasarkan laporan dari PJOK membuat laporan rangkap 3 dengan **(Form BKU 7)** kepada Camat atas kemajuan fisik dan keuangan baik yang diterima dari APBD maupun keuangan yang diterima dari swadaya gotong royong masyarakat;
- (2) Camat/Fasilitator Kecamatan membuat daftar kendali pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas secara terbuka di Sekretariat Kecamatan yang sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah terpantau perkembangan fisik kegiatan yang dibiayai dari BKU D/K di Desa/Kelurahan;

## Pasal 20

- (1) Berdasarkan rekapitulasi laporan bulanan dari para Kepala Desa/Lurah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Kepala BPMKB dengan **(Form BKU 8)**, yang untuk bulan tertentu dilampiri foto perkembangan kegiatan Fisik 0%, 50% dan 100%;
- (2) Berdasarkan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Kepala BPMKB membuat check list pelaporan sehingga dapat dengan mudah terpantau perkembangan fisik kegiatan di Kecamatan.

## BAB VI

### PENGAWASAN

## Pasal 21

- (1) Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan BKU D/K, secara reguler dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
- (2) Hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sepanjang tidak menyangkut temuan penyimpangan merupakan bahan evaluasi bagi BPMKB Kabupaten Subang dalam penentuan kebijakan program BKU D/K lebih lanjut.

## Pasal 22

- (1) Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan BKU D/K maka terhadap kegiatan fisik dilakukan Pengawasan Internal oleh Camat/Fasilitator Kegiatan Kecamatan, yang hasil kerjanya dituangkan dalam Format **(form BKU 11)**;
- (2) Bila dalam pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didapat indikasi awal yang cenderung mengarah kepada tindak pidana Korupsi, maka Camat dapat mengambil langkah perbaikan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut terhadap Keuangan Daerah;
- (3) Upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, ataupun perintah perbaikan sebagaimana mestinya dan atau sampai dengan Pelaporan kepada Inspektorat Daerah;

- (4) Terhadap setiap upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, Camat memberikan tembusan pemberitahuan kepada Bupati melalui Kepala BPMKB.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan BKU D/K Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Subang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan BKU D/K Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan di Subang  
pada tanggal : 31 Maret 2016



BUPATI SUBANG,

OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang  
pada tanggal : 31 Maret 2016



ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR : 8 TAHUN 2016



RINCIAN PENGGUNAAN POS ALOKASI BKU D/K TAHUN 2016

NO	P O S	ALOKASI		KETERANGAN / PJOK
		DESA	KELURAHAN	
<b>A</b>	<b>BANTUAN UMUM</b>			
1	Stimulan Pengadaan Material Beton Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan	25.500.000	25.500.000	Ketua LPMD/K
2	Asuransi Kesehatan, Kecelakaan & Tabungan Masa Bakti Kepala Desa	3.000.000	-	Kades
3	Biaya Operasionalisasi Kegiatan LPMD/K dengan rincian sebagai berikut :	2.000.000	2.000.000	Ketua LPMD/K
	a. Operasional kegiatan LPMD/K Rp. 1.100.000,-			
	b. Operasional kegiatan DPC LPM Rp. 600.000,-			
	c. Operasional kegiatan DPD LPM Rp. 300.000,-			
4	Biaya Pembuatan / Pengisian Profil Desa	1.100.000	1.100.000	Sekdes / Seklur
5	Honor Lembaga Kemasyarakatan/Kader Pemberdayaan Masy. :			
	1. Honor Ketua RW Rp. 300.000,-	2.122.530	2.122.530	Sekdes / Seklur
	2. Honor Ketua RT Rp. 250.000,-	6.044.466	6.044.466	Sekdes / Seklur
	3. Honor Pos KB Desa dengan rincian :	4.550.000	4.550.000	Ketua Pos KB Desa/Kelurahan
	a. Honor Ketua Pos KB Desa Rp. 1.500.000,-			
	b. Honor Sub Pos KB Desa Rp. 1.200.000,-			
	c. Administrasi Pos KB Desa & Forum Pos KB Rp. 300.000,-			
	d. KIE dan Pendataan Keluarga (oleh UPT,Kasub Bag TU, PLKB,PKB,TPD) Rp. 1.000.000,-			
	e. Perlindungan / Ayoman Akseptor MOW Rp. 300.000,-			
	f. Biaya Operasional Forum Pos KB Kecamatan Rp. 100.000,-			
	g. Biaya Operasional Forum Pos KB Kabupaten Rp. 150.000,-			
	4. Honor Kader Yandu dengan rincian :	8.294.664	8.294.664	Ketua Pokja Posyandu
	a. Honor Kader Rp. 225.000,-/orang, rata-rata per Desa Rp. 8,094,664,-			Ketua Pokja Posyandu
	b. Biaya Operasional Pokjanal Posyandu Kecamatan Rp. 100.000,-			Ketua Pokja Posyandu
	c. Biaya Operasional Pokjanal Posyandu Kabupaten Rp. 100.000,-			Ketua Pokja Posyandu
6	Bantuan Biaya Operasional Tim PKK	3.000.000	3.000.000	Ketua TP. PKK Desa/Kel.
	Dengan rincian :			
	- Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan Rp. 2,000,000,-			Ketua TP. PKK Desa/Kel.
	- Tim Penggerak PKK Kecamatan Rp. 1,000,000,-			Ketua TP. PKK Kecamatan
7	Stimulan Jamban Keluarga	3.300.000	3.300.000	
	Dengan rincian :			
	- 3 Unit Jamban Keluarga Rp. 3,000,000,-			LPM D/K
	- Biaya Umum Rp. 300,000,- (untuk pelatihan pembuatan Jamban Keluarga)			Kasi Pembangunan Kecamatan
8	Biaya ADM BKU D/K dengan rincian :	4.000.000	4.000.000	
	a. Pembuatan Gambar dan RAB Rp. 500.000,-			Sekdes / Seklur
	b. Biaya transfer PD BPR/LPK Rp. 500.000,-			Kasi Pembangunan Kecamatan
	c. Pembuatan Usulan dan Pembuatan SPJ Rp. 1.200.000,-			Sekdes / Seklur
	d. Pembuatan Foto, Asistensi Usulan dan SPJ Rp. 800.000,-			Kasi Pembangunan Kecamatan
	e. Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan BKU D/K Rp. 1.000.000,- dgn rincian :			Kasi Pembangunan Kecamatan
	- Camat Rp. 500.000,-			
	- Sekmat Rp. 100.000,-			
	- Kasi Bang dan Staff Rp. 400.000,-			
9	Pembinaan Kampung KB dalam Percepatan DMGR dan Program Gapura	300.000	300.000	Kasubag TU UPT BPMKB
10	Biaya Dukungan Operasional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kamtibmas Desa/Kel.	1.000.000	1.000.000	Kades
11	Biaya Operasional bagi Babinsa Pendataan Data Teritorial Desa/Kel.	1.000.000	1.000.000	Kades
12	Pemasangan 2 (dua) buah lampu PJU	6.000.000	6.000.000	Kades
13	Stimulan Biaya Kontingen Pordes/Porkel @ Rp. 7.500.000,-	7.500.000	7.500.000	Kades
14	Stimulan Bantuan Laptop untuk Pos KB Desa/Kel. @ Rp. 6.500.000,-	6.500.000	6.500.000	Ketua Pos KB Desa/Kelurahan
15	Stimulan Pengadaan Perangkat TV Desa/Kelurahan	2.500.000	2.500.000	Kades
	<b>RATA-RATA JUMLAH BANTUAN UMUM BERKISAR</b>	<b>87.711.660</b>	<b>84.711.660</b>	
<b>B.</b>	<b>BANTUAN KHUSUS</b>			
16	Stimulan Pemeliharaan Sarana 76 Desa Pamsimas Per Desa Rp 7.500.000,- :	570.000.000	-	Ketua BP-SPAMS Desa
	a. BO Pengurus BPSPAM dan Pemeliharaan Jaringan Pamsimas Desa : Rp. 6.500.000,-			
	b. Operasional Asosiasi BPSPAM Kabupaten : Rp 1.000.000,-			
17	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2016	25.000.000	-	Kades
18	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKK Tahun 2016	25.000.000	-	Kades
19	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja Desa Tahun 2016	125.000.000	-	Kades
20	Bantuan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSYANTEKDESI)	20.000.000	-	Kades
21	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan P2W-KSS	125.000.000	-	Kades
22	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan BBGRM Tahun 2016	150.000.000	-	Kades
23	Bantuan Sarana Prasarana Posyandu ( Desa dan Kel )	800.000.000	-	Ketua Posyandu
	<b>JUMLAH BANTUAN KHUSUS</b>	<b>1.845.000.000</b>	<b>-</b>	



### Kecamatan Subang

Rincian Penggunaan	Pagu	Alokasi BKU D/K Tahun 2016 Desa / Kelurahan							
		Karanganyar	Cigadung	Soklat	Pasirkareumbi	Dangdeur	Sukamelang	Parung	Wanareja
BANTUAN UMUM									
stimulan Pengadaan Material Beton Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
Biaya Operasionalisasi Kegiatan LPMD/K	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Biaya Pembuatan / Pengisian Profil Desa	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Honor Lembaga Kemasyarakatan/Kader Pemberdayaan Masyarakat :									
a. Honor Ketua RW	300.000	9.600.000	7.800.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	5.100.000	4.200.000	1.800.000
b. Honor Ketua RT	250.000	29.250.000	22.000.000	12.250.000	14.250.000	13.750.000	16.750.000	8.750.000	4.500.000
c. Honor Pos KB Desa	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
d. Honor Kader Yandu	225.000	34.875.000	29.250.000	16.875.000	22.500.000	22.500.000	19.125.000	15.750.000	6.750.000
- Biaya Operasional Pokjanal Kecamatan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Biaya Operasional Pokjanal Kabupaten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bantuan Biaya Operasional Tim PKK	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
stimulan Jamban Keluarga	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Biaya ADM BKU D/K	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Bantuan Pembinaan Kampung KB dalam Percepatan DMGR dan Program Gapura	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Biaya Dukungan Operasional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kantibmas	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Biaya Operasional bagi Babinsa Pendataan Data Teritorial Desa/Kel.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Pemasangan 2 (dua) buah lampu PJU	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
stimulan Biaya Kontingen Pordes/Porkel @ Rp. 7.500.000,-	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
stimulan Bantuan Laptop untuk Pos KB Desa/Kel. @ Rp. 6.500.000,-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
stimulan Pengadaan Perangkat TV Desa/Kelurahan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
ALOKASI BANTUAN UMUM PER KELURAHAN		142.175.000	127.500.000	102.075.000	111.200.000	110.700.000	109.425.000	97.150.000	81.500.000
ALOKASI BANTUAN UMUM KEC. SUBANG									881.725.000
BANTUAN KHUSUS									
stimulan Pemeliharaan Sarana PAMSIMAS	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2016	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKK Th. 2016	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja Desa Tahun 2016	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan P2W-KSS	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan BBGRM Tahun 2016	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Sarana Prasarana Posyandu (Desa dan Kelurahan)	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
ALOKASI BANTUAN KHUSUS PER KELURAHAN									
ALOKASI BANTUAN KHUSUS KEC. SUBANG									-
JUMLAH TOTAL BANTUAN PER KELURAHAN		142.175.000	127.500.000	102.075.000	111.200.000	110.700.000	109.425.000	97.150.000	81.500.000
JUMLAH ALOKASI BKU D/K KEC. SUBANG									881.725.000













Rincian Penggunaan	Pagu (dlm ribuan rupiah)	Alokasi BKU D/K Tahun 2016 Desa / Kelurahan							
		Cijambe	Tanjung wangi	Gunung Tua	Cimenteng	Bantarsari	Cikadu	Cirangkong	Sukahurip
BANTUAN UMUM									
Stimulan Pengadaan Material Beton Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
Asuransi Kesehatan, Kecelakaan & Tabungan Masa Bakti Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Biaya Operasionalisasi Kegiatan LPMD/K	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Biaya Pembuatan / Pengisian Profil Desa	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Honor Lembaga Kemasyarakatan/Kader Pemberdayaan Masyarakat :									
1. Honor Ketua RW	300.000	3.000.000	3.300.000	2.700.000	1.500.000	2.700.000	3.300.000	1.800.000	2.400.000
2. Honor Ketua RT	250.000	8.000.000	9.000.000	7.250.000	4.000.000	5.750.000	10.000.000	5.500.000	4.750.000
3. Honor Pos KB Desa	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
4. Honor Kader Yandu	225.000	10.125.000	9.000.000	10.125.000	5.625.000	7.875.000	11.250.000	7.875.000	7.875.000
- Biaya Operasional Pokjanal Kecamatan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Biaya Operasional Pokjanal Kabupaten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bantuan Biaya Operasional Tim PKK	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Stimulan Jamban Keluarga	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Biaya ADM BKU D/K	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Pembinaan Kampung KB dalam Percepatan DMGR dan Program Gapura	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Biaya Dukungan Operasional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kamtibmas	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Biaya Operasional bagi Babinsa Pendataan Data Teritorial Desa/Kel.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Pemasangan 2 (dua) buah lampu PJU	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Stimulan Biaya Kontingen Pordes/Porkel @ Rp. 7.500.000,-	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Stimulan Bantuan Laptop untuk Pos KB Desa/Kel. @ Rp. 6.500.000,-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Stimulan Pengadaan Perangkat TV Desa/Kelurahan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
ALOKASI BANTUAN UMUM PER DESA		92.575.000	92.750.000	91.525.000	82.575.000	87.775.000	96.000.000	86.625.000	86.475.000
ALOKASI BANTUAN UMUM KEC. CIJAMBE		716.300.000							
BANTUAN KHUSUS									
Stimulan Pemeliharaan Sarana PAMSIMAS	7.500.000	7.500.000	-	-	7.500.000	-	-	7.500.000	-
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2016	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKK Th. 2016	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja Desa Tahun 2016	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan P2W-KSS	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan BBGRM Tahun 2016	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Sarana Prasarana Posyandu (Desa dan Kelurahan)	800.000.000	17.730.000	33.150.000	-	-	-	-	-	-
ALOKASI BANTUAN KHUSUS PER DESA		25.230.000	33.150.000	-	7.500.000	-	-	7.500.000	-
ALOKASI BANTUAN KHUSUS KEC. CIJAMBE		73.380.000							
JUMLAH TOTAL BANTUAN PER DESA		117.805.000	125.900.000	91.525.000	90.075.000	87.775.000	96.000.000	94.125.000	86.475.000
JUMLAH ALOKASI BKU D/K KEC. CIJAMBE		789.680.000							



iang

